



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 1025 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGAJIAN DAN
PENERAPAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim
Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata'Ala
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang :
- bahwa telah diusulkan Sekretaris Lembaga Pengkajian dan Penerapan AI Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPP-AIK UMJ) dan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
 - bahwa calon Sekretaris LPP-AIK telah menyatakan kesediaannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu melaksanakan tugas dan jabatannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022;
 - Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 1230/KEP/I.0/D/2021, tanggal 17 Ramadhan 1442 H / 29 April 2021 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025;
 - Keputusan Rektor Nomor:28 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Lembaga Pengkajian, Penerapan AI – Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan :
- Surat Ketua LPP-AIK Nomor : 04/LPP-AIK/UMJ/XII/2022 TANGGAL 21 Desember 2022 perihal: Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGAJIAN DAN PENERAPAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Saudara:

Mulkan Habibi, S.Kom., M.I.Kom.

Sebagai Sekretaris Lembaga Pengkajian dan Penerapan Al Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPP-AIK UMJ);

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Jakarta;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Jumadil Awal 1444 H
29 Desember 2022 M

Rektor,



[Handwritten Signature]
Dr. Ma'mun Murod, M.Si.

NIDN : 0313067301

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Direktur Sekolah Pascasarjana
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Biro
7. Sumber Daya Insani

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGAJIAN DAN PENERAPAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Saudara:

Mulkan Habibi, S.Kom., M.I.Kom.

Sebagai Sekretaris Lembaga Pengkajian dan Penerapan Al Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPP-AIK UMJ);

- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Jumadil Awal 1444 H

29 Desember 2022 M

Rektor,



Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NIDN : 0313067301

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Direktur Sekolah Pascasarjana
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Biro
7. Sumber Daya Insani

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya